

## **BPK SULTRA GO TO SCHOOL DI SMKN 2 KENDARI, AGTASYA DWINTA PUTRI: UPAYA MENGENALKAN TUPOKSI BPK**



Sumber gambar: <https://sorotsultra.com/sorot-berita/bpk-sultra-go-to-school-di-smkn-2-kendari-agtasya-dwinta-putri-upaya-mengenalkan-tupoksi-bpk>

**Sorotsultra.com**, Kendari-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan kegiatan BPK Sultra Go To School di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kendari. Sabtu (30/11).

Kegiatan itu, melibatkan siswa-siswi dan para guru SMKN 2 Kendari dengan tema “Lebih Dekat Bersama BPK”.

Agtasya Dwinta Putri, S.Kom., selaku Pemeriksa Ahli Pertama dan penanggung jawab kegiatan “BPK Sultra Goes to School” menjelaskan, di hari yang ketiga ini, kami melihat apresiasinya dan antusiasnya sangat bagus, kami berharap semangat ini terus berlanjut. “Alhamdulillah, untuk hari ini berlangsung lancar dan antusias siswa dan siswi SMKN 2 Kendari sangat luar biasa. Nah, disini kan banyak teknik beberapa juga *relate* atau berhubungan dengan nilai-nilai dasar BPK itu sendiri,” jelas, Agtasya Dwinta Putri kepada wartawan, Sabtu (30/11).

Dijelaskannya, nilai-nilai dasar yang sudah diimplementasikan di sekolah ini seperti independensi, integritas dan profesionalisme. “Teknik itu sendiri dalam penjabarannya ada SOP atau prosedur yang harus dilakukan. Salah satu contohnya yakni profesionalisme,” jelas Agtasya menambahkan. Benang merah dari kegiatan ini, lanjutnya, adalah kontribusi kita di dunia pendidikan, dimana, setiap siswa-siswi SMKN 2 bisa memberi partisipasi dari nilai-nilai itu sendiri, yang harus ditanamkan sejak dini untuk mengenalkan tupoksi BPK. “Harapannya, untuk siswa-siswi SMKN 2 Kendari

lebih *aware* akan pentingnya turut menjaga dan mengawal jika ada kecolongan atau ketimpangan anggaran negara bisa melaporkan melalui di e-PPID atau website kami. Dan muaranya yaitu menanamkan kesadaran hukum sejak dini,” harap Agtasya memungkasi. **(RED)**

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sorotsultra.com/sorot-berita/bpk-sultra-go-to-school-di-smkn-2-kendari-agtasya-dwinta-putri-upaya-mengenalkan-tupoksi-bpk>, “BPK Sultra Go To School di SMKN 2 Kendari, Agtasya Dwinta Putri: Upaya Mengenalkan Tupoksi BPK”, tanggal 30 November 2024
2. <https://kendariinfo.com/bpk-sultra-ajak-gen-z-kenali-peran-pengelolaan-dan-tanggung-jawab-keuangan-daerah/>, “BPK Sultra Ajak Gen Z Kenali Peran Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah”, tanggal 30 November 2024

#### **Catatan:**

1. Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
  - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
  - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
2. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - Pasal 1:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  - (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
  - (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- Pasal 3 menyatakan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
  - Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
    1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
    2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.